



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 2893 /XIII/R/KPT/2018

TENTANG

**TATACARA PENJADWALAN MATA KULIAH DAN PEMAKAIAN
GEDUNG KULIAH BERSAMA UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) pada Universitas Andalas, diperlukan tatacara penjadwalan mata kuliah dan kemakaian gedung kuliah bersama Universitas Andalas.
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud Nomor 25 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Peraturan Mendikbud Nomor 47 tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 TAHUN 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas:

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
TATACARA PENJADWALAN MATA KULIAH DAN PEMAKAIAN
GEDUNG KULIAH BERSAMA UNIVERSITAS ANDALAS**

KESATU

: Menetapkan tatacara penjadwalan mata kuliah dan pemakaian gedung kuliah bersama Universitas Andalas sebagai berikut :

- a. Ruang kuliah bersama digunakan untuk melayani perkuliahan di Universitas Andalas. Penggunaan ruang kuliah bersama digunakan untuk **perkuliahan mata kuliah wajib** pada program studi S1 dan D3.
- b. Pembagian pemakaian ruang kuliah bersama dilakukan per 2 sks. Untuk matakuliah 3 sks dibagi menjadi 2 perkuliahan yaitu 2 sks setiap minggu dan 2 sks lagi pada setiap minggu genap atau ganjil.
- c. Untuk lokal-lokal mata kuliah program studi, **jumlah minimal mahasiswa adalah 40-50 orang**. Pembagian lokal-lokal untuk matakuliah MKDU adalah 80-100 orang.
- d. **Asistensi, tutorial dan praktikum** dilakukan pada laboratorium/program studi/fakultas masing-masing (**Penyusunan jadwal mata kuliah ini dapat dibantu oleh Tim Penjadwalan dengan memberikan daftar ruang di fakultas/prodi masing-masing**)
- e. Fakultas mengirimkan mata kuliah/dosen pengampu/jumlah mahasiswa perlokak yang akan ditawarkan pada semester berikutnya **paling lambat 1 (satu) minggu** setelah Ujian Tengah Semester (UTS).
- f. Penyerahan jadwal kuliah ke fakultas 1 (satu) minggu sebelum jadwal pengisian KRS.
- g. Nama dosen pengampu yang dituliskan di form **penawaran maksimal cukup tiga orang** saja untuk satu kelas yang sama. Walaupun dalam pelaksanaannya ada lebih dari tiga orang yang terlibat.
- h. Fakultas tidak boleh mengubah jadwal kuliah yang telah dibuat oleh Tim Penjadwalan.
- i. **SKEDUL PENJADWALAN**
Penjadwalan dengan Sistem 2 SKS:

Senin – Kamis:

- Shift-1: 07.30 – 09.10
- Shift-2: 09.20 – 11.00
- Shift-3: 11.10 – 12.50
- Shift-4: 13.30 – 15.10
- Shift-5: 16.00 – 17.40 (shift sore)

Jumat:

- Shift-1: 07.30 – 09.10
- Shift-2: 09.20 – 11.00
- Shift-3: tidak ada perkuliahan
- Shift-4: 13.30 – 15.10
- Shift-5: 16.00 – 17.40 (shift sore)

Penjadwalan dengan Sistem 3 SKS:

Senin – Jumat:

- Shift-1: 07.30 – 10.00
- Shift-2: 10.10 – 12.40 (Jumat tidak bisa)
- Shift-3: 13.30 – 16.00
- Shift-4: 16.00 – 17.40 (shift Sore, 2 SKS)

- KEDUA : Tatacara penjadwalan mata kuliah dan pemakaian bedung kuliah bersama Universitas Andalas untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
5. Arsip.